



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 421.2 / 216 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, perlu pengembangan manajemen Sekolah Dasar satu kompleks atau berdekatan;
- b. bahwa untuk pengembangan manajemen Sekolah Dasar satu kompleks dilakukan dengan cara mengintegrasikan sekolah yang berada dalam satu kompleks bangunan di lokasi yang sama atau berdekatan menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ...

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Pasal 69 sebagaimana telah dicabut dan tidak berlaku dan di ganti dengan Pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan teknis penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan mempertimbangkan ketersediaan Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan Anggaran.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 April 2024

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 421.2 / 216 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR
NEGERI KOTA SURAKARTA PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH DASAR		KECAMATAN	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
	SEBELUM DIGABUNG	SESUDAH DIGABUNG		
1	SD NEGERI MANGKUYUDAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI MANGKUYUDAN KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	12
2	SD NEGERI TEGALSARI KOTA SURAKARTA			
3	SD NEGERI BUMI 1 KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI KAWATAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI KAWATAN KOTA SURAKARTA	SERENGAN	6
2	SD NEGERI KARTODIPURAN KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI PRINGGOLAYAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI BUNDERAN KOTA SURAKARTA	SERENGAN	12
2	SD NEGERI BUNDERAN KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI MOJOSONGO V KOTA SURAKARTA	SD NEGERI MOJOSONGO V KOTA SURAKARTA	JEBRES	24
2	SD NEGERI MOJOSONGO VI KOTA SURAKARTA			

NO	NAMA SEKOLAH DASAR		KECAMATAN	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
	SEBELUM DIGABUNG	SESUDAH DIGABUNG		
1	SD NEGERI BESKALAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI BESKALAN KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	6
2	SD NEGERI TUMENGGUNGAN KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI NAYU BARAT I KOTA SURAKARTA	SD NEGERI NAYU BARAT I KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	12
2	SD NEGERI NAYU BARAT II KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI MANGKUBUMEN WETAN KOTA SURAKARTA	SD NEGERI MANGKUBUMEN WETAN KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	6
2	SD NEGERI YOSODIPURO KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI BIBIS LUHUR I KOTA SURAKARTA	SD NEGERI BIBIS LUHUR I KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	12
2	SD NEGERI BIBIS LUHUR II KOTA SURAKARTA			
1	SD NEGERI NAYU KOTA SURAKARTA	SD NEGERI NAYU KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	12
2	SD NEGERI GAMBIRSARI KOTA SURAKARTA			

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA